



## PUTUSAN

Perkara Nomor : 08/G/2013/PTUN.PLK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Ir. ADI SOESEN. M.Si : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan Paus Raya Nomor 56 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. -----

2. HM. KATMA F. DIRUN, SE.,MM : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan RTA Milono, Km 3,9 Komplek Bama Raya No, 50 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Meitin Alfun, SH.,MH. -----
2. Wikarya F. Dirun, SH. -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Garuda III Nomor 011 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2013. -----

Selanjutnya disebut-----**PENGUGAT;**

MELAWAN...

Halaman 1 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



**M E L A W A N**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA : -----**

Berkedudukan di Jalan Tangkasiang No. 16

Kota Palangka Provinsi Kalimantan

Tengah, 73112.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Sandi, S.H.,M.H, Jabatan Kepala

Kejaksaan Negeri Palangka Raya, beralamat

di Jalan Diponegoro No. 13 Palangka Raya. ----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor Khusus

Nomor: 123/KPU-Kota.020.435925/IV/2013,

tertanggal 02 April 2013, dalam hal ini

memberikan kuasa substitusi kepada: -----

1. Yuyun Wahyudi, S.H.,M.H, Jabatan

Jaksa Pengacara Negara. -----

2. Jumaiyati, S.H. Jabatan Jaksa

Pengacara Negara. -----

3. Hamdanah, S.H. Jabatan Jaksa

Pengacara Negara. -----

4. Agustin Hematng, S.H. Jabatan Jaksa

Pengacara Negara. -----

Keempatnya beralamat di jalan Diponegoro

No. 13 Palangka Raya berdasarkan surat

kuasa khusus nomor : SK-02/Q.2.10/Gs.2/

04/2013 tertanggal 02 April 2013; -----

Selanjutnya disebut-----**TERGUGAT;**

Pengadilan ...

Halaman 2 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No : 08/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK tertanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Dismissal; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No : 08/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tertanggal 27 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 08/PEN-PP/2013/PTUN.PLK tertanggal 28 Maret 2013 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 08/PEN-HS/2013/PTUN.PLK tertanggal 4 April 2013 tentang Pemeriksaan Persidangan dengan Acara Biasa ;-----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No : 08/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tertanggal 4 April 2013 tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim; -----
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No : 08/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tertanggal 15 April 2013 tentang Pergantian Penunjukan Majelis Hakim;-----
8. Telah membaca Surat –Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;-----
9. Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Maret 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ...

Halaman 3 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palangka Raya pada tanggal 27 Maret 2013 dengan Register Perkara Nomor : 08/G/2013/PTUN.PLK, dan diperbaiki pada tanggal 4 April 2013. Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut; -----

## DASAR GUGATAN -----

### Obyek Gugatan : -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam hal ini adalah Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya No. 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, yang ditujukan kepada Tim Kampanye/Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya An. Ir. Adi Soeseno, M.Si. dan HM. Katma F. Dirun, SE., MM; -----

### Duduk Perkaranya : -----

- I. Bahwa dikeluarkannya Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya No. 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 adalah tertanggal 16 Maret 2013 dan gugatan ini diajukan pada tanggal 27 Maret 2013 yang berarti gugatan Penggugat diajukan 11 (sebelas) hari setelah dikeluarkannya Surat Tergugat No. 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 yakni tanggal 16 Maret 2013, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU 9 Tahun 2004 Jo. UU No 51 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- II. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, dalam Lampiran III Keputusan tersebut ditetapkan Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013

Putaran ...

Halaman 4 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



Putaran I, sebagaimana Lampiran Keputusan No. 02 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 pada angka III ditetapkan Jadwal sebagai berikut : -----

**III. PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

NO.	TAHAPAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	DURASI LAMA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Pengumuman Pendaftaran dan Pengambilan Formulir Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Media cetak dan elektronik	25/02/2013	26/02/2013	2 hari	- KPU Kota Palangka Raya - Parpol/Gabungan Parpol
2.	Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 dan Penyerahan Daftar Nama Tim Kampanye dan Rkening Khusus Dana Kampanye	27/02/2013	05/03/2013	7 hari	Parpol-Gabungan Parpol
3.	Penelitian Administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon.	06/03/2013	12/03/2013	7 hari	KPU Kota Palangka Raya
4.	Penyampaian Pemberitahuan Hasil Penelitian Administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon.	13/03/2013	19/03/2013	1 hari kegiatan	KPU Kota Palangka Raya kepada Parpol/Gabungan Parpol
5.	Perbaikan Kelengkapan Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon.	14/03/2013	01/04/2013	14 hari sejak diterima surat pemberitahuan	Parpol-Gabungan Parpol
6.	Penelitian dan penyampaian pemberitahuan hasil penelitian ulang kelengkapan Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon.	02/04/2013	15/04/2013	14 hari	KPU Kota Palangka Raya
7.	Pemeriksaan dan Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dan atau Bakal Pasangan Calon Pengganti.	06/03/2013	15/04/2013	Menyesuaikan	Tini Pemeriksa Kesehatan
8.	Penetapan Pasangan Calon.	16/04/2013	18/04/2013	1 hari kegiatan	- Dilaksanakan menyesuaikan dgn pasangan calon perseorangan
9.	Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon	16/04/2013	18/04/2013	1 hari kegiatan	- KPU Kota Palangka Raya & dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon
10.	Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013.	16/04/2013	25/04/2013	1 hari kegiatan	KPU Kota Palangka Raya

Ad.II.1. ....

Halaman 5 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



Ad.II.1. (Tahapan Pengambilan Formulir Pendaftaran Calon);

Bahwa Penggugat telah mengambil Formulir Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya di Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;-----

Ad.II.2. (Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 dan Penyerahan Daftar Nama Tim Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye );-----

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013 pukul 16.00 WIB, Penggugat bersama-sama dengan Pengurus, Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusung dan para pendukung datang untuk mendaftarkan diri selaku Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dengan **menyerahkan Berkas Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon** dari Penggugat kepada Tergugat;-----

2. Bahwa Penggugat dicalonkan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya adalah **didukung oleh 4 (empat) Partai Politik Pengusung** Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya adalah masing-masing :-----

- a. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);-----
- b. Partai Bintang Reformasi (PBR);-----
- c. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);-----
- d. Partai Damai Sejahtera (PDS);-----

3. Bahwa setelah Berkas Pencalonan diserahkan Penggugat dan **diterima** oleh Tergugat dalam suatu forum sidang KPU Kota Palangka Raya pada tanggal 05 Maret 2013 tersebut yang dihadiri

lengkap ...





lengkap oleh seluruh Komisioner KPU Kota Palangka Raya, maka selanjutnya Penggugat **resmi dan sah terdaftar** sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dengan proses yang telah sesuai tahapan dalam Jadwal yang telah ditetapkan Tergugat tersebut; -----

Ad.II.3 (Penelitian Administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon);-----

Bahwa pada tahapan Penelitian Administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon, Tergugat menjalankan proses ini sesuai dengan tahapan yang ditetapkan; -----

Ad.II.4 (Penyampaian Pemberitahuan Hasil Penelitian Administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon); -----

1. Bahwa dalam tahapan ini Tergugat seharusnya melaksanakan tahapan yakni menyampaikan/memberitahukan hasil penelitian administratif persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan persyaratan bakal calon **namun** Tergugat justru mengeluarkan Surat No. 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, yang ditujukan untuk Tim Kampanye/Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya An. Ir. Adi Soeseno, M.Si dan HM. Katma F. Dirun, SE.,MM (objek sengketa);-----

2. Bahwa dalam tahapan ini, ternyata surat Tergugat No. 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 tersebut substansinya adalah menyatakan **pengajuan Bakal Pasangan Calon Atas Nama Penggugat dinyatakan Tidak**

**Memenuhi ...**

Halaman 7 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



**Memenuhi Syarat** dan kepada Penggugat diharapkan untuk mengambil kembali berkas pencalonan di Kantor Tergugat, (vide point 3 objek sengketa); -----

3. Bahwa mencermati substansi surat No. 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 tersebut pada bagian angka 3 Objek Sengketa yang berbunyi "Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan", maka terkonsepsi jelas seolah-olah Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tahapan ini, yaitu pada tahapan ke 4. Namun substansinya secara a contrario ternyata Tergugat bahkan telah melaksanakan **tahapan yang ke-10** (yakni : **Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2013**), padahal sesuai Jadwal yang ditetapkan, seharusnya **substansi surat** yang dibuat oleh Tergugat adalah berupa **Penyampaian Pemberitahuan Hasil Penelitian Administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon** sesuai dengan tahapan ke-4 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan tahapan ke-5 yakni Tahapan untuk Perbaikan Kelengkapan Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon;-----

Untuk sampai dengan tahapan yang ke-10 sebagaimana Lampiran Keputusan No. 02 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, yakni : **Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2013**, Penggugat **terlebih dahulu ...**

Halaman 8 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK





dahulu harus melewati proses-proses dalam tahapan berikutnya, yakni tahapan ke-5, tahapan ke-6, tahapan ke-7, tahapan ke-8 dan tahapan ke-9, dimana Penggugat tidak dapat melalui proses tersebut karena pada posisi tahapan ke-4 Penggugat telah dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat oleh Tergugat: -----

Ad.II.5. (Perbaikan Kelengkapan Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon); -----

Bahwa tahapan Perbaikan Kelengkapan Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon **tidak dilaksanakan oleh Tergugat** kepada Penggugat akibat dikeluarkannya objek sengketa; -----

Ad.II.6. (Penelitian dan Penyampaian Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Persyaratan Bakal Calon); -----

Bahwa tahapan Penelitian dan Penyampaian Pemberitahuan hasil penelitian ulang kelengkapan Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Persyaratan Bakal Calon **tidak dilaksanakan oleh Tergugat** kepada Penggugat akibat dikeluarkannya objek sengketa; --

Ad.II.7. (Pemeriksaan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon Pengganti); --

Bahwa tahapan Pemeriksaan dan Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon Pengganti **tidak dilaksanakan oleh Tergugat** kepada Penggugat akibat dikeluarkannya objek sengketa; -----

Ad.II.8. (Penetapan Pasangan Calon); -----

Bahwa tahapan Penetapan Pasangan Calon **belum** dilaksanakan; ----

Ad.II.9. ...



Ad.II.9. (Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon); -----

Bahwa tahapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon **belum**  
dilaksanakan; -----

Ad.II.10. (Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota  
Palangka Raya dan Wakil Walikota Palangka Raya); -----

Bahwa tahapan Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil  
Walikota Palangka Raya dan Wakil Walikota Palangka Raya **belum**  
dilaksanakan; -----

Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat karena  
sebagaimana objek sengketa **akibat Penggugat tidak dapat diikutsertakan  
dalam pelaksanaan tahapan berikutnya** atau dengan kata lain Penggugat  
tidak dapat menjadi pasangan sah Calon Walikota dan Wakil Walikota pada  
Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Palangka Raya 2013, maka dari aspek  
kepentingan Penggugat dalam perkara a quo dan unsur-unsur kongkrit,  
individual dan final sebagaimana pasal 1 ayat angka 9 UU No. 51 Tahun 2009  
Perubahan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi. -----

III. Bahwa berdasarkan uraian di atas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara  
yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam proses/tahapan Pemilukada tersebut  
adalah tidak prosedural, menyalahi substansi, mengandung cacat hukum,  
tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53  
ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-  
undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yaitu :

1. Tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat No. 94/KPU-  
Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 yang substansinya  
menyatakan **pengajuan Bakal Pasangan Calon Atas Nama  
Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat adalah bertentangan  
dengan ...**

Halaman 10 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



**dengan** Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;-----

2. Tindakan Tergugat telah **melanggar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 02 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 sebagaimana Lampiran Keputusan No. 02 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 pada angka III **yakni berkaitan dengan proses tahapan yang seharusnya dilalui dengan substansi yang benar**;-----

3. Tindakan Tergugat telah **melanggar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 09 Tahun 2012 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 2 Ayat (3) huruf b Jo Pasal 3 huruf b,c d, e, g dan h;-----

4. Tindakan Tergugat telah **melanggar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 09 Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah. Pasal 2 huruf d, e, h dan i;-----

5. Tindakan Tergugat telah **melanggar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya No. 10 Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Dari Partai Politik pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 pada bagian VI yaitu tentang Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Bagian VII yaitu

tentang ...



tentang Perbaikan dan Penelitian ulang Persyaratan Pencalonan serta bagian VIII yaitu tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon.

IV. Bahwa pelanggaran sebagaimana angka III di atas, secara mutatis mutandis, melanggar/bertentangan pula dengan peraturan dasar (atribusi) yakni: -----

1. UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 66 ayat (1) menegaskan tugas dan wewenang Tergugat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah antara lain meliputi sebagai berikut : -----

a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;-----

b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----

c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;-----

d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

e. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;-----

f. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;-----

g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan; -----

2. UU RI No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Paragraf 3 KPU Kabupaten/Kota Pasal 10 menegaskan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu

Anggota ...

Halaman 12 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi : -----

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan

jadwal di kabupaten/kota;-----

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

V. Objek Sengketa dalam kaitannya dengan sengketa Partai Politik

Pengusung; -----

1. Bahwa sebagaimana Ad II.2 di atas yaitu tentang ke-4 Partai Pengusung

maka dari ke-4 Partai Pengusung tersebut terdapat satu Partai

Pengusung yang dianggap bermasalah oleh Tergugat yaitu Partai Damai

Serjahtera (PDS);-----

2. Bahwa secara Prosedur AD/ART DPC PDS di bawah kepengurusan

Robby Charles Soeta (Ketua) dan Esra A Huke S.Th (Sekretaris) adalah

**sah dan benar** hal ini didasarkan pada : -----

a. Mosi Tidak Percaya sesuai surat tanggal 10 November 2012;-----

b. Surat Dewan Pimpinan Ranting PDS Kecamatan Bukit Batu

No. 02/PDS/DPRan-BB/XII/2012 perihal Mosi Tidak Percaya

Terhadap DPW PDS Kalteng atas SK Penetapan DPC PDS Palangka

Raya tanggal 22 November 2012; -----

c. Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Tanggal 17 November 2012

dari Dewan Pimpinan Ranting Kecamatan Sebangau Kota Palangka

Raya; -----

d. Surat Dewan Pengurus Ranting PDS Se Kota Pangka Raya tanggal

25 November 2012 perihal Mosi Tidak Percaya Terhadap

Kepengurusan DPC PDS Kota Palangka Raya; -----

e. Surat ...

Halaman 13 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Surat DPW PDS Prov. Kalteng No. 15/DPW-PDS/KTG/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, perihal Undangan Rapat Pengurus Harian/BPH; -----
- f. Notulen Rapat No. 15/DPW-PDS/KTG/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012; -----
- g. Daftar Hadir Rapat Badan Pengurus Harian/BPH DPW PDS, No. 15/DPW-PDS/KTG/XII/2012; -----
- h. Mosi Tidak Percaya terhadap Pdt. Nelson Rembet, STh selaku Ketua DPW PDS Prov. Kalteng yang dinyatakan oleh Para Pengurus DPW PDS Prov. Kalteng sesuai SK No. 081/ SK/DPP.PDS/IV/2010 tanggal 8 April 2010; -----
3. Bahwa selanjutnya **akibat terjadi Mosi Tidak Percaya** sebagaimana angka 2 (dua) di atas maka **diselenggarakanlah Muscablub DPC PDS Kota Palangka Raya Tahun 2012** yang menetapkan dan mengangkat Robby Charles Soeta (Ketua) dan Esra A Huke, S.Th (Sekretaris) sesuai SK No. 01/SK.DPW.PDS/KTG/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pengurus DPC PDS Kota Palangka Raya Prov. Kalteng Periode 2013 – 2018; -----
4. Bahwa sesuai **legalitas** Partai Damai Sejahtera (PDS) sebagaimana point 3 di atas sebagai Partai Pengusung maka Surat Rekomendasi DPC PDS Kota Palangka Raya No. 032/DPC-PDS/PLK/II/2013 perihal Surat Rekomendasi, yang substansinya mengusung Pasangan Ir. Adi Soeseno, M.Si selaku Calon Walikota dan HM. Katma F Dirun, SE, MM selaku Calon Wakil Walikota Palangka Raya Periode 2013-2018 **adalah sah menurut hukum** sesuai AD/ART Partai dan Peraturan Dasarnya yakni UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. -----

VI. Perbuatan ...

Halaman 14 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK





VI. Perbuatan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni sebagaimana dalam penjelasan UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dalam pasal 53 ayat (2) huruf b yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas :-----

**1. Kepastian hukum; -----**

- Bahwa Azas Kepastian Hukum yang dilanggar oleh Tergugat adalah bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya yang merupakan bagian dari penyelenggara negara, salah satunya melaksanakan proses demokrasi yaitu melaksanakan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Palangka Raya seharusnya wajib melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar Azas Kepastian hukum. Namun fakta hukum yang terjadi ternyata **Tergugat telah salah dan terbukti melanggar/bertentangan dengan peraturan yang dibuatnya sendiri**, yaitu Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, sebagaimana Lampiran Keputusan No. 02 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 pada angka III yang dilanggar Tergugat **dengan mengeluarkan Obyek Sengketa** pada saat prosesnya masih berada pada tahapan ke-4, yang sangat jelas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Azas Kepastian Hukum; -----
- Bahwa fakta hukum berikut yang telah dilanggar oleh Tergugat, adalah bahwa Tergugat telah **menarik persoalan intern Partai Damai Sejahtera** ke dalam diri Tergugat, yaitu dengan telah melakukan ...

Halaman 15 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



melakukan penilaian tentang sah atau tidaknya sebuah Partai Politik Pengusung Bakal Calon Kepala Daerah yang mana seharusnya Tergugat wajib mengembalikan persoalan internal Partai tersebut kepada Partai itu sendiri, bukan menjatuhkan vonis mana yang memenuhi syarat atau tidak, yang berakibat merugikan Penggugat sehingga melanggar Azas Kepastian Hukum, karena tanpa dikeluarkannya Obyek Sengketa tersebut oleh Tergugat maka tidak ada masalah hukum dalam azas yang dilanggar;-----

**2. Tertib penyelenggaraan negara; -----**

4. Tergugat melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yakni **dengan telah menerbitkan surat No. 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, yang dalam substansi surat tersebut Penggugat dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat oleh Tergugat.** Padahal sesuai Jadwal yang ditetapkan, seharusnya **substansi surat** yang dibuat oleh Tergugat adalah berupa **Penyampaian Pemberitahuan Hasil Penelitian Administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon** sesuai dengan tahapan ke-4 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan tahapan ke-5 yakni Tahapan untuk Perbaikan Kelengkapan Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak tertib dalam penyelenggaraan negara dengan menerbitkan surat No. 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, yang sangat ternyata terbukti telah tidak melaksanakan tertib dalam penyelenggaraan negara. -----

VII. Bahwa ...

Halaman 16 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



VII. Bahwa dengan telah dinyatakannya Penggugat gugur/tidak memenuhi syarat oleh Tergugat, maka obyek sengketa tersebut adalah **Cacat Hukum, Tidak Sah dan/atau batal demi hukum**, dan berkaitan dengan legalitas partai pengusung, khususnya DPC PDS Kota Palangka Raya yang dianggap oleh Tergugat tidak **SAH adalah KELIRU/TIDAK BENAR**.

Atas dalil-dalil hukum yang dikemukakan di atas, maka dimohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya No. 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, tujuan untuk Tim Kampanye/Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya An. Ir. Adi Soeseno, M.Si dan HM. Katma F. Dirun, SE,.MM; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya No. 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, Tujuan untuk Tim Kampanye/Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya An. Ir. Adi Soeseno, M.Si dan HM. Katma F. Dirun, SE,.MM; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru dengan substansi agar Penggugat diikutsertakan secara sah dalam semua pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;-----

5. Menghukum ...



5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara dalam Perkara ini.

Atau

apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa masalah Penelitian Administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon dalam pelaksanaannya adalah merupakan penelitian yang dilakukan terhadap kelengkapan berkas persyaratan pengajuan Bakal Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga secara substansi penggunaan kata berkas dalam pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian berkas, sebagaimana disebutkan dalam pasal 93 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa **"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya"**. -----

Bahwa jadwal dan tahapan pencalonan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan ...

Halaman 18 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2012

adalah sebagai berikut:

Pencalonan Bakal Pasangan Calon Yang Diajukan Oleh Partai Politik Atau  
Gabungan Partai Politik. -----

NO.	TAHAPAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	DURASI/ LAMA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Pengumuman  Pendaftaran dan Pengambilan Formulir  Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya  Tahun 2013 di Media cetak dan elektronik	25/02/2013	26/02/2013	2 hari	- KPU Kota Palangka Raya  - Parpol/ Gabungan Parpol
2.	Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota  Palangka Raya Tahun 2013 dan Penyerahan Daftar Nama Tim Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye.	27/02/2013	05/03/ 2013	7 hari	Parpol/ Gabungan Parpol
3.	Penelitian Administratif  Persyaratan Pengajuan  Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon.	06/03/2013	12/03/ 2013	7 hari	KPU Kota Palangka Raya
4.	Penyampaian  Pemberitahuan Hasil  Penelitian Administratif  Persyaratan Pengajuan  Bakal Pasangan Calon	13/03/2013	19/03/ 2013	1 hari kegiatan	KPU Kota Palangka Raya kepada Parpol/ Gabungan Parpol

dan ...

Halaman 19 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



	dan Persyaratan Bakal Calon.				
5.	Perbaikan Kelengkapan Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon.	14/03/2013	01/04/2013	14 hari sejak diterima surat pemberitahuan	Parpol/ Gabungan Parpol
6.	Penelitian dan penyampaian pemberitahuan hasil penelitian ulang kelengkapan Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon.	02/04/2013	15/04/2013	14 hari	KPU Kota Palangka Raya
7.	Pemeriksaan dan Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon Pengganti.	06/03/2013	15/04/2013	Menyesuaikan	Tim Pemeriksa Kesehatan
8.	Penetapan Pasangan Calon.	16/04/2013	18/04/2013	1 hari kegiatan	- Dilaksanakan menyesuaikan dgn pasangan calon perseorangan
9.	Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon	16/04/2013	18/04/2013	1 hari kegiatan	- KPU Kota Palangka Raya & dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon

Pengumuman ...

Halaman 20 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK





10.	Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013.	16/04/2013	25/04/ 2013	1 hari kegiatan	KPU Kota Palangka Raya
-----	--	------------	----------------	--------------------	---------------------------

Sehingga penyampaian Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 perihal **Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan** dilaksanakan oleh tergugat pada penggugat masih dalam rentang waktu tahapan **Penyampaian Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas/Administrasi Bakal Pasangan Calon** (tahapan nomor 4), dan tahapan Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 (tahapan 10) sebagaimana dimaksud penggugat belum dilaksanakan oleh tergugat sebagaimana jadwal waktu tersebut di atas.-----

2. Bahwa masalah obyek sengketa dalam kaitannya dengan sengketa Partai Politik Pengusung, dapat kita berpedoman kepada pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi : -----

Ayat (1) : Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung. -----

Ayat (2) : Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam formulir Model

B-KWK.KPU ...

Halaman 21 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk. -----

Ayat (3) : Tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon. -----

Sehingga dasar penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah surat pencalonan yang ditanda tangani asli dan cap basah oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain partai politik yang kepengurusannya dinyatakan sah. Sehingga poin gugatan nomor V angka 2 huruf a-h tidak berpengaruh terhadap syarat pencalonan.-----

3. Bahwa dalam tahapan Penelitian Administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon (tahap ke-3), Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya telah menemukan permasalahan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya atas nama **TUTY DAU** dan **H. MARYONO, S.H., M.Si.** telah didaftarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang mana surat pencalonan ditandatangani oleh : -----

1. DPC PDIP Kota Palangka Raya oleh Ketua (**Andrey L. Narang, B. Buss., M.I.B.**) dan Sekretaris (**Sigit K. Yuniarto, S.H.**); dan -----
2. DPC PDS Kota Palangka Raya oleh Ketua (**Diece Mokodongan, S.E.**) dan Sekretaris (**Yansen H. Fanggir**). -----

B. Bahwa ...



b. Bahwa Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya atas nama **Ir.ADI SOESENSO, M.Si.** dan **HM. KATMA F. DIRUN, S.E** telah didaftarkan oleh Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang mana surat pencalonan ditandatangani oleh: -----

1. DPC PDP Kota Palangka Raya oleh Ketua (**Basirun B. Sahepar, S.H.**) dan Sekretaris (**Boby Mi'rad, S.T.**); -----
2. DPC Partai Hanura Kota Palangka Raya oleh Ketua (**Ir. Muhammad Yusuf**) dan Sekretaris (**Sujianto, S.Pd**); -----
3. DPC Partai PBR Kota Palangka Raya oleh Ketua (**Nurmansyah**) dan Sekretaris (**Zulkifli**), dan -----
4. DPC PDS Kota Palangka Raya oleh Ketua (**Robby Charles Soeta, Bsc**) dan Sekretaris (**Esra A. Huke, S.Th**). -----

4. Bahwa berdasarkan pada pengajuan/pendaftaran Bakal Pasangan Calon oleh Partai Damai Sejahtera (PDS) pada 2 (dua) Bakal Pasangan Calon dan oleh 2 (dua) kepengurusan yang berbeda sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu KPU Kota Palangka Raya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen kepengurusan PDS tersebut, dengan hasil pemeriksaan terhadap berkas kepengurusan tersebut ditemukan bahwa : -----

a. Terhadap berkas kepengurusan DPC PDS Kota Palangka Raya yang diketuai oleh **Robby Charles Soeta, Bsc** ditemukan berkas pendukung berupa **Putusan Banding PT TUN Jakarta Nomor : 119/2011/PT.TUN.JKT tanggal 29 Nopember 2011**. Putusan tersebut dijadikan dasar pendukung oleh Robby Charles Soeta untuk memperkuat keabsahan kepengurusannya. -----

b. Terhadap ...



- b. Terhadap berkas kepengurusan DPC PDS Kota Palangka Raya yang diketuai oleh **Diece Mokodongan, S.E.** ditemukan berkas pendukung berupa **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 119 K/TUN/2012 tanggal 12 Juni 2012**. Putusan tersebut dijadikan dasar pendukung oleh **Diece Mokodongan, S.E.** untuk memperkuat keabsahan kepengurusannya. -----
5. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tergugat pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 dengan didampingi Ketua Pengawas Pemilu Kota Palangka Raya, melakukan klarifikasi sebagai berikut :-----
- a. KPU Kota Palangka Raya mendatangi PT TUN Jakarta untuk meminta klarifikasi dan verifikasi tentang permasalahan Partai PDS, berdasarkan keterangan atau petunjuk dari pegawai PT TUN Jakrta (sekretaris Panitera) disarankan untuk meminta klarifikasi kepada PTUN Jakarta tempat dimana gugatan tingkat pertama diajukan; -----
- b. Atas informasi tersebut KPU Kota Palangka Raya mendatangi PTUN Jakarta dan diberikan foto copy putusan lengkap dari PTUN Jakarta Nomor : 160/G/2010/PTUN-JKT tanggal 17 Maret 2011, Putusan Banding PT TUN Jakarta Nomor : 119/B/2011/PT TUN-JKT tanggal 29 Nopember 2011 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 119 K/TUN/2012 tanggal 12 juni 2012;-----
- c. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 119 K/TUN/2012 tanggal 12 Juni 2012 tersebut, memutuskan bahwa : “Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I (Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI) dan Pemohon Kasasi II (Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera), dan membatalkan Putusan PT TUN Jakarta tanggal 29 Nopember 2011 yang mana putusan tersebut menguatkan Putusan PTUN Jakarta tanggal 17 Maret 2011 Nomor : 160/G/2010/ ...



160/G/2010/PTUN-JKT, **maka pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDS yang dinyatakan sah dan berlaku adalah kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.-14.AH.11.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015, dengan Ketua Umum Magit Les Denny Tewu, S.E.,M.M. dan Sekretaris Jendral Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, S.H.,M.Kn;-----**

- d. Bahwa untuk memperkuat bukti sebagaimana dimaksud huruf c, KPU Kota Palangka Raya selanjutnya mendatangi Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk meminta foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dimaksud dan bertemu dengan Ario Priojati, S.H.M.Si. selaku Kasi Pendaftaran Partai Politik dan yang bersangkutan memberikan foto copy Keputusan tersebut dan mengesahkannya. -----

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi tersebut di atas, tergugat kembali melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Surat Keputusan DPC PDS Kota Palangka Raya dengan Ketua **Robby Charles Soeta, Bsc** dan Sekretaris **Esra A. Huke, S.Th** dan menemukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat PDS Nomor : 037-DPC/SK-DPP.PDS/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pengurus DPC PDS Kota Palangka Raya yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Damai Sejahtera (**Drs. Harry Wattimury**) dan Wakil Sekretaris Jendral (**Ir. Felliciano, Dip. Fiance**) menyatakan Ketua DPC Partai Damai Sejahtera Kota Palangka Raya adalah **Robby Charles Soeta, B.sc** dan Sekretaris **Esra A. Huke, S.Th** ; -----

b. Bahwa ...



- b. Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat PDS Nomor : 016-DPW/SK-DPP.PDS/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pengurus DPW PDS Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Damai Sejahtera (**Drs. Harry Wattimury**) dan Sekretaris Jendral (**Markus A. Hutasoit**) menyatakan Ketua DPW Partai Damai Sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah adalah **Robby Charles Soeta, B.sc** dan Sekretaris **Daniel Sonto** ;-----
- c. Memperhatikan Putusan Banding PT TUN Jakarta Nomor : 119/B/2011/PT TUN.JKT tanggal 29 Nopember 2011 **telah dibatalkan** oleh Putusan Kasasi di Mahkamah Agung RI Nomor : 119 K/TUN/2012 tanggal 12 Juni 2012, maka Ketua Umum DPP PDS periode 2010-2015 yang sah adalah **Magit Les Denny Tewu, S.E.,M.M.** dan Sekretaris Jendral **Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga, S.H.,M.Kn.**;-----
- d. Memperhatikan pasal 26 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar (AD) Partai Damai Sejahtera yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2010 Nomor : 11/MUNASLUB/PDS/V/2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera di Manado pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 jam 10.45 Wita, menyatakan : “ **DPW berwenang mengesahkan dan membuat SK Susunan Kepengurusan untuk wilayah kerjanya melalui mekanisme berupa Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa setelah mendapat persetujuan DPP** “. Sehingga SK DPC PDS Nomor : 037-DPC/SK-DPP.PDS/01/2013 tentang Pengangkatan Pengurus DPC PDS Kota Palangka Raya tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Damai Sejahtera (**Drs. Harry Wattimury**) dan Wakil Sekretaris Jendral (**Ir. Felliciano, Dip.Finance**) yang menyatakan ...

Halaman 26 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK





menyatakan Ketua DPC Partai Damai Sejahtera (PDS) Kota Palangka Raya adalah **Robby Charles Soeta, B.sc** dan Sekretaris **Esra A. Huke, S.Th** bertentangan dengan Anggaran Dasar dimaksud.-----

e. Memperhatikan pasal 18 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Damai Sejahtera yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2010 Nomor : 11/MUNASLUB/PDS/V/2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera di Manado pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 jam 10.45 Wita, menyatakan : **“Bahwa syarat-syarat menjadi pengurus partai adalah setiap pengurus partai dilarang rangkap jabatan dalam jabatan kepengurusan Dewan Pimpinan Partai yang bersifat vertikal (tidak boleh menjadi pengurus di DPP sekaligus di DPW) dan seterusnya atau sebaliknya”**. Sehingga dengan demikian kepengurusan DPC PDS Kota Palangka Raya yang diketuai oleh **Robby Charles Soeta, B.sc** yang juga merangkap sebagai Ketua DPW PDS Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) dimaksud. -----

6. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menarik persoalan intern Partai Damai Sejahtera ke dalam diri tergugat tidak beralasan dan tidak disertai argument yang dapat dipertanggung jawabkan, dan tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membuktikan keabsahan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa **“dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidak benaran**

**dokumen ...**

Halaman 27 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



*dokumen yang diajukan, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut”.*

7. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, yang menyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT terhadap pengajuan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2013 atas nama **Ir. ADI SOESENSO, Msi** dan **HM. KATMA F. DIRUN, S.E.** adalah didasarkan atas pertimbangan hukum yang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada:-----

- a. pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa *”Partai politik atau gabungan partai politik, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, dengan persyaratan :* **a.** *memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau* **b.** *memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan”* jo. Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Perolehan Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Yang Diusulkan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tidak terpenuhi oleh Bakal Pasangan Calon yang berbunyi *”Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengajukan 1 (satu) bakal pasangan calon, dengan ketentuan: 1. memperoleh paling rendah 15% (lima belas perseratus)* dari ...

Halaman 28 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



dari jumlah kursi DPRD Kota Palangka Raya pada Pemilu Anggota DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2009, atau sama dengan memperoleh paling rendah **4 (empat)** kursi dari **25 (dua puluh lima)** kursi DPRD Kota Palangka Raya; dan atau **2.** memperoleh akumulasi suara sah paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah perolehan suara sah pada Pemilu Anggota DPRD di Kota Palangka Raya Tahun 2009, atau sama dengan memperoleh suara sah paling rendah **13.774 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat)** dari **91.829 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan)** suara sah, sehingga dengan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT pencalonan yang diajukan oleh DPC PDS Kota Palangka Raya (**Ketua : Robby Charles Soeta**), maka syarat pencalonan yang diajukan atas nama **Ir. ADI SOESENSO, Msi** dan **HM. KATMA F. DIRUN, S.E.** tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas; -----

- b. pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa "Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan", maka sejumlah 34 dari 38 partai politik peserta pemilu DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2009 yang telah mengajukan bakal pasangan calon dan syarat pencalonannya telah dinyatakan **memenuhi syarat** tidak dapat lagi menarik dukungannya

dan ...



dan memindahkannya dukungan kepada Bakal Pasangan Calon yang lain; -----

- c. pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa "(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya; dan (3) partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan dilarang mengubah/menyesuaikan kembali dokumen pengajuan syarat calon dan syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU Kota Palangka Raya berkewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Bakal Pasangan Calon; -----
- d. pasal 95 ayat (2) huruf a, b dan g menyatakan bahwa "Perbaikan syarat pencalonan atau syarat bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut: **a.** partai politik dan/atau gabungan partai politik dilarang menambah dukungan partai politik yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran; **b.** partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak lagi memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, tidak dapat bergabung dengan partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon; dan **g.** partai politik atau gabungan partai politik ...



- politik sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon”, maka Bakal Pasangan Calon atas nama **Ir. ADI SOESENSO, Msi** dan **HM. KATMA F. DIRUN, S.E.** tidak dapat lagi menambah dukungan dari partai politik lain yang telah dinyatakan memenuhi syarat pencalonan atau menambahkan dukungan dari partai politik yang tidak menggunakan haknya pada saat pendaftaran;-----*
- e. pasal 104 ayat (1) yang berbunyi “*berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon”, sehingga Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 hanya Bakal Pasangan Calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat tidak diikutsertakan pada tahap Penetapan Pasangan Calon. -----*
8. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, **SECARA SUBSTANSI** Bakal Pasangan Calon atas nama **Ir. ADI SOESENSO, Msi** dan **HM. KATMA F. DIRUN, S.E.** tidak memungkinkan lagi dapat memperbaiki syarat dukungan, sehingga tidak diikutsertakan dalam tahapan atau proses pencalonan berikutnya. -----
- Sehingga berdasarkan pertimbangan secara materiil jika Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan diikutsertakan ke dalam tahapan pencalonan
- selanjutnya ...





selanjutnya (misalnya pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani) akan berdampak pada pemborosan anggaran sebesar kurang lebih **Rp. 34.538.500 (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** untuk 1 bakal pasangan calon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP nomor 13 tahun 2012 nomor 11 tahun 2012 nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan*"; disamping juga akan merugikan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan karena selama tahapan berlangsung sangat memungkinkan bagi Bakal Pasangan Calon untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan biaya yang relatif besar. -

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :**

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan yang ditujukan kepada Tim Kampanye/Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 a.n. Ir. Adi Soeseno, M.Si. dan HM. Katma F. Dirun, S.E.; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.-----

**SUBSIDAIR ...**

Halaman 32 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK





**SUBSIDAIR :**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 08 April 2013 pada persidangan tanggal 8 April 2013, dan Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 9 April 2013 pada persidangan tanggal 9 April 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 22 adalah :-----

1. Bukti P-1 : Surat Pencalonan Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Ir. Adi Soeseno, M.Si dan H.M.Katma F. Dirun, SE.,MM, ditandatangani oleh masing-masing ketua dan Sekretaris 4 (empat) Partai Politik (HANURA, PDP, PDS, dan PBR), tertanggal 27 Februari 2013 (foto copy sama dengan asli); -----
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, tertanggal 27 Februari 2013 (foto copy sama dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya An. Ir. Adi Soeseno, M.Si dan H.M.Katma F. Dirun, SE.,MM, ditandatangani oleh masing-masing ketua dan Sekretaris 4 (empat) Partai Politik (HANURA, PDP, PDS, dan PBR), tertanggal 27 Februari 2013 (foto copy sama dengan asli);-----

4. Bukti P-4 : ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Pencalonan Nomor : 08/DPC-PDS/PLK/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 (foto copy sama dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, tertanggal 27 Februari 2013 (foto copy sama dengan asli);--
6. Bukti P-6 : tanda Terima Persyaratan Adminstrasi Bakal Pasangan Calon Dari Parpol Pada Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tertanggal 5 Maret 2013 (foto copy sama dengan asli);-----
7. Bukti P-7 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan ditujukan kepada Tim Kampanye/ Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 a.n. Ir. Adi Soeseno, M.Si. dan HM. Katma F. Dirun, SE., tertanggal 16 Maret 2013 (foto copy sama dengan asli);-----
8. Bukti P-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tertanggal 28 September 2012 (foto copy sama dengan foto copy);-----
9. Bukti P-9 : Buku Panduan Partai Damai Sejahtera Dalam Rangka mewujudkan Tata Kelola Partai Politik Yang Baik (Good Political Party Governance) (foto copy sama dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 01/SK/DPW-PDS/KTG/I/2013 Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (DPC PDS) Kota Palangka Raya, Provinsi

Kalimantan ...

Halaman 34 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan tengah Periode 2013-2018, tertanggal 27 Pebruari  
2013 (foto copy sama dengan asli); -----

11. Bukti P-11 : Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera  
DPC PDS Kota Palangka Raya Nomor : 032/DPC-PDS/PLK/II/  
2013 Perihal SURAT REKOMENDASI ditujukan kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, tertanggal 27  
Pebruari 2013 (foto copy sama dengan asli); -----
12. Bukti P-12 : MUSCABLUB Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera  
Kota Palangka Raya tertanggal 28 Desember 2012 (foto copy  
sama dengan asli);-----
13. Bukti P-13 : Surat Ketua Dewan Pimpinan Ranting (DPRan) Partai Damai  
Sejahtera (PDS) Kecamatan Jekan Raya, MOSI TIDAK PERCAYA,  
tertanggal 10 November 2012 (foto copy sama dengan asli);-----
14. Bukti P-14 : Surat Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Damai Sejahtera  
Kecamatan Bukit Batu Nomor : 02/PDS/DPRan-BB/XII/2012  
Perihal Mosi Tidak Percaya terhadap DPW DPS Kalteng atas SK  
Penetapan DPC PDS P.Raya, tertanggal 22 November 2012 (foto  
copy sama dengan asli); -----
15. Bukti P-15 : Surat Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Damai Sejahtera  
Kecamatan Sebangau, Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya,  
tertanggal 17 November 2012 (foto copy sama dengan asli);-----
16. bukti P-16 : Surat Dewan Pengurus Ranting Partai Damai Sejahtera Se  
Kotamadya Palangka Raya Perihal Mosi Tidak Percaya Terhadap  
Kepengurusan DPC PDS Kota Palangka Raya ditujukan kepada  
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Provinsi  
Kalimantan Tengah, tertanggal 25 November 2012 (foto copy  
sama dengan asli);-----
17. Bukti P-17 : Surat Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai  
Sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 15/DPW-  
PDS/KTG/XII/2012 Perihal Undangan Rapat Badan Pengurus  
Harian/ ...

Halaman 35 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harian/BPH ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera, tertanggal 3 Desember 2012 (foto copy sama dengan asli);-----

18. Bukti P-18 : NOTULEN RAPAT Rapat Badan Pengurus Harian/BPH DPW PDS Nomor : 15/DPW-PDS/KTG/XII/2012, tertanggal 5 Desember 2012 (foto copy sama dengan asli);-----
19. Bukti P-19 : Daftar Hadir Rapat Badan Pengurus Harian/BPH DPW PDS, Nomor : 15/DPW-PDS/KTG/XII/2012 (foto copy sama dengan asli);-----
20. Bukti P-20 : Mosi Tidak Percaya Terhadap Pdt. Nelson Rembet, S.Th selaku Ketua DPW PDS Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy sama dengan asli);-----
21. Bukti P-21 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 199 K/TUN/2012 (foto copy sama dengan foto copy);-----
22. Bukti P-22 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor: 081/SK/DPP PDS/IV/2010 tentang pengangkatan Pengurus dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 08 April 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan foto copynya bukti mana telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-44 (kecuali T-7, T-12, T-21, T-25 dan T-38 yang batal dijadikan bukti) sebagai berikut : -----

1. Bukti T- 1 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan ditujukan kepada Tim Kampanye/ Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 a.n. Ir. Adi Soeseno, M.Si. dan HM. Katma F.

Dirun, SE. ...



Dirun, SE., tertanggal 16 Maret 2013 (foto copy sama dengan foto copy);-----

2. Bukti T- 2 : Berita Acara Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan Berkas a.n. Ir. Adi Soeseno, M.Si dan H.M. Katma F. Dirun, SE Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor : 134/BA.P-KPU.PRY/III/2013, tertanggal 15 Maret 2013 (foto copy sama dengan foto copy);-----
3. Bukti T- 3 : Berita Acara Rapat Pleno Telaah Surat Pemberitahuan Kepada Ir. Adi Soeseno, M.Si. dan H.M. Katma, SE, MM Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor : 137/BA.P-KPU.PRY/III/2013, tertanggal 28 Maret 2013 (foto copy sama dengan foto copy);-----
4. Bukti T- 4 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/BA.P-KPU.PRY/IX/2012, tertanggal 27 September 2012 (foto copy sama dengan foto copy);-
5. Bukti T- 5 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/BA.P-KPU.PRY/X/2012, tertanggal 18 Oktober 2012 (foto copy sama dengan foto copy);----
6. Bukti T- 6 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2009, tertanggal 15 Mei 2009 (foto copy sama dengan foto copy);-----
7. Bukti T- 8 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tertanggal 28 September 2012 (foto copy sama dengan asli);-----
8. Bukti T- 9 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Jumlah Kursi Dan Jumlah Perolehan Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Yang  
diusulkan ...

Halaman 37 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



diusulkan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tertanggal 28 September 2012 (foto copy sama dengan asli); -----

9. Bukti T- 10 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan Dari Partai Politik Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tertanggal 05 Nopember 2012 (foto copy sama dengan foto copy); -----
10. Bukti T- 11 : Nota Kesepahaman Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Palangka Raya Tentang Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tertanggal 1 Maret 2013 (foto copy sama dengan foto copy); -----
11. Bukti T-13 : Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 034/REK/DPP-BPKD/II/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 08 Januari 2013 (foto copy sama dengan foto copy);-----
12. Bukti T- 14 : Surat Pencalonan Nomor : 078/EX/DPC-PLK/III/2013, tertanggal 4 Maret 2012 (foto copy sama dengan foto copy); -----
13. Bukti T-15 : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya, tertanggal 4 Maret 2012 (foto copy sama dengan foto copy) ;-----
14. Bukti T- 16 : Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya, tertanggal 4 Maret 2012 (foto copy sama dengan foto copy); -----

15. Bukti T-17 : ...





15. Bukti T- 17 : Bukti Pengajuan Permohonan Informasi Model A-Untuk Prosedur Biasa, tertanggal 11 Maret 2013 (foto copy sama dengan foto copy);-----
16. Bukti T-18 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 160/G/2010/PTUN-JKT, Putusan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama antara Ben Victor Barita Sitompul (Penggugat) melawan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia (Tergugat) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (Tergugat II Intervensi) putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 17 Maret 2011 (foto copy sama dengan foto copy);-----
17. Bukti T-19 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 119/B/2011/PT.PTUN.JKT, Putusan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding antara 1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat/Pembanding), 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (Tergugat II Intervensi/Pembanding) LAWAN Ben Victor Barita Sitompul (Penggugat/Terbanding) putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 29 Nopember 2011 (foto copy sama dengan foto copy); -----
18. Bukti T-20 : Putusan No 199K/TUN/2012 Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Menteri Hukum Dan HAM RI, DK., melawan Ben Victor Barita Sitompul putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 12 Juni 2012 (foto copy sama dengan foto copy) -----
19. Bukti T-22 : Daftar Partai Politik (foto copy sama dengan foto copy);-----
20. Bukti T-23 : Berita Acara, tertanggal 11 Maret 2013 (foto copy sama dengan asli);-----

21. Bukti T-24 : ...



21. Bukti T-24 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera  
Nomor : 081/SK/DPP PDS/IV/2010 Tentang Pengangkatan  
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera  
Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 08 April 2010 (foto copy  
sama dengan foto copy);-----
22. Bukti T-26 : Buku Panduan Partai Damai Sejahtera Dalam Rangka Mewujudkan  
Tata Kelola Partai Politik Yang Baik (Good Political Party  
Governance) 2010-2015 (foto copy sama dengan foto copy);-----
23. Bukti T-27 : Surat Pencalonan, tertanggal 27 Februari 2013 (foto copy sama  
dengan foto copy);-----
24. Bukti T-28 : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik  
Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan  
Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya, tertanggal  
27 Februari tahun 2013 (foto copy sama dengan foto copy);-----
25. Bukti T-29 : Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak akan Menarik  
Pencalonan Atas Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota  
Palangka Raya, tertanggal 27 Februari 2013 (foto copy sama  
dengan foto copy);-----
26. Bukti T- 30 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera  
Nomor : 037-DPC/SK-DPP.PDS/01/2013 Tentang Pengangkatan  
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kota  
Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 15 Januari  
2013 (foto copy sama dengan foto copy); -----
27. Bukti T-31 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera  
Nomor: 016-DPW/SK-DPP.PDS/V/2011 Tentang Pengangkatan  
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera  
Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 02 Mei 2011 (foto copy  
sama dengan foto copy);-----

28. Bukti T-32 : ...

Halaman 40 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



28. Bukti T-32 : Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 010/SK DEPERPU/PDS/VIII/2009 Tentang Pengangkatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Sementara, tertanggal 27 Agustus 2009 (foto copy sama dengan foto copy); -----
29. Bukti T-33 : Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor: 009/SK DEPERPU/PDS/VIII/2009 Tentang Pemberhentian Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, tertanggal 27 Agustus 2009 (foto copy sama dengan foto copy);-----
30. Bukti T-34 : Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 011/ SK DEPERPU/PDS/XII/2009 Tentang Pemberian Sanksi Pemecatan Terhadap Dr. Ruyandi Hutasoit, Sp.U.M.A.D.Min, tertanggal 24 Desember 2009 (foto copy sama dengan foto copy);-----
31. Bukti T-35 : Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 012/SK DEPERPU/PDS/XII/2009 Tentang Pemberian Sanksi Pemecatan Terhadap M.L. Denny Tewu SE., M.M. tertanggal 24 Desember 2009 (foto copy sama dengan foto copy);-----
32. Bukti T-36 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 39/DPP/PDS/01/2013 Hal: Pembekuan dan Pembatalan SK dan Pengaktifan SK Dewan Pimpinan Wilayah PDS Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 16 Januari 2013 (foto copy sama dengan foto copy);-----
33. Bukti T-37 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor: 40/DPP/PDS/01/2013 Hal : Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Partai Damai Sejahtera DPRD Kota Palangka Raya, tertanggal 16 Januari 2013 (foto copy sama dengan foto copy);-----
34. Bukti T-39 : ...



34. Bukti T-39 : Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W2-TUN.1-331/HK.06/III/2011 dari Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 21 Maret 2011 (foto copy sama dengan foto copy);-----
35. Bukti T-40 : Surat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera No: 33-U/SK-DPP-PDS//2010 Perihal : Pemecatan Sdr. M.L., Denny Tewu, SE., MM serta dr. Ruyandi Hutasoit, Sp. U. MA, D.Min dari Partai Damai Sejahtera, tertanggal 25 Januari 2010 (foto copy sama dengan foto copy);-----
36. Bukti T-41 : Surat A.n. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Tata Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor : AHU.4.HM.02.03-14 Perihal Permohonan Pengumuman dalam Berita Negara RI ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Negara RI, tertanggal 3 Nopember 2010 (foto copy sama dengan foto copy);-----
37. Bukti T-42 : Surat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 048/DPP-PDS/JKT/II/2013 Perihal Kronologis Partai Damai Sejahtera, tertanggal 25 Pebruari 2012 (foto copy sama dengan foto copy) ; -----
38. Bukti T-43 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera No : 015/SK/DPP PDS/V/2011 Tentang Pencabutan Surat Keputusan DPP PDS Terhadap Sdr. Nelson CV Rembet, S.Th Ketua DPW PDS Prov Kalimantan Tengah, tertanggal 2 Mei 2011(foto copy sama dengan asli);-----
39. Bukti T-44 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015, tertanggal 02 Nopember 2010 beserta lampirannya (foto copy sama dengan foto copy);-----

Menimbang, ...

Halaman 42 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menghadirkan saksi - saksi pada persidangan. -----

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 orang saksi fakta dan 1 orang saksi ahli yaitu : -----

1. Nama : Prof.Dr.H.M Hadin Muhjad, SH.M.Hum, Tempat Tanggal Lahir : Negara, 18 April 1960, Umur : 53 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Islam, Alamat : Jalan Kuin Selatan No. 37 RT 006/RW 002, Desa/Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kabupaten/Kota Banjarmasin dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keahliannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 10 April 2013 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

2. Nama Muliadi Iskandar Rangin SP, Tempat tanggal lahir : Palangka Raya 02 Mei 1973, Umur : 40 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Jalan Ibi Kasan Nomor 4 RT 001/RW 004, Desa/Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kabupaten/Kota Palangka Raya dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 10 April 2013 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

Menimbang bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 orang saksi fakta yaitu :-----

1. Nama : ...



1. Nama : Nelson Cornelius Veky Rembet, Pdt., S.TH, Tempat tanggal lahir :  
Tompaso Baru, 14 Pebruari 1970, Umur : 43 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-  
Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pendeta, Agama : Kristen,  
Alamat : Jalan Pangrango Nomor 15 RT 002/RW 011 , Desa/Kelurahan  
Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kabupaten/Kota Palangka Raya dan  
telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah  
menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Penggugat  
dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 10 April 2013 yang terbuka  
untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----
2. Nama Drs Lodewik, Tempat tanggal lahir : Tumbang Hakau, 09 Maret 1966,  
Umur : 47 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Jalan Pangrango  
Nomor 77 RT 003/RW 012, Desa/Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan  
Raya, Kabupaten/Kota Palangka Raya dan telah diambil janjinya menurut  
agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan  
Majelis Hakim dan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam  
persidangan tanggal 10 April 2013 yang terbuka untuk umum selengkapnya  
seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya  
pada persidangan tanggal 11 April 2013, dan setelah itu tidak ada lagi hal-hal  
lain yang diajukan dan akhirnya para pihak mohon untuk Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan  
sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya  
dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka  
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**TENTANG ...**

Halaman 44 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : -----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, yang ditujukan kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya atas nama Ir. Adi Suseno, M.Si. dan HM. Katma F. Dirun, SE, MM. (vide bukti P-7 = T-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanpa Eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 5 April 2013;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Eksepsi dari Jawaban Tergugat, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo*, sesuai ketentuan tersebut sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili dan kepentingan Penggugat dalam perkara ...



perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan  
*a quo*;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan menilai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini mengetahui/menemukan hal-hal yang berakibat tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan untuk mengadili; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----*

Menimbang, ...

Halaman 46 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Penetapan Tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, yang ditujukan kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya atas nama Ir. Adi Suseno, M.Si. dan HM. Katma F. Dirun, SE, MM. adalah **Penetapan Tertulis** Dikeluarkan oleh Ketua Pemilihan Palangka Raya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang Berisi Pemberitahuan hasil penelitian berkas pencalonan berisi Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Palangka ...

Halaman 47 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Tahun 2013, Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **bersifat konkret** artinya keputusan Tergugat berwujud berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, yang ditujukan kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya atas nama Ir. Adi Suseno, M.Si. dan HM. Katma F. Dirun, SE, MM., **bersifat individual** Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, **bersifat final** karena Surat Keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, yang ditujukan kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya atas nama Ir. Adi Suseno, M.Si. dan HM. Katma F. Dirun, SE, MM. tidak memerlukan persetujuan pihak atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat menjadi Calon Bupati dan wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Murung Raya, mencermati uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, yang ditujukan kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya atas nama Ir. Adi Suseno, M.Si. dan HM. Katma F. Dirun, SE, MM. telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha

Negara ...

Halaman 48 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan Gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, maka syarat untuk dapat mengajukan Gugatan harus karena adanya kepentingan dalam hal ini kaitan hubungan hukum Penggugat dengan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa membahas tentang hal kepentingan tersebut di atas merupakan salah satu syarat formal mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk melindungi haknya, dapat dilihat dari data yuridis dari bukti P-7 = T-1 dan keterangan saksi dipersidangan bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Objek Sengketa *in litis* dengan terbitnya objek sengketa maka Penggugat mengalami kerugian dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa *in casu* sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, ...

Halaman 49 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa esensi tentang kualitas Penggugat dan kepentingannya mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo* cukup beralasan dan berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Gugatan Dalam Pokok Perkara; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

Menimbang bahwa, dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, ...





Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut: ----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama dan dalam jawab jinawab para pihak serta keterangan saksi dalam persidangan, Majelis hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa objek sengketa *a quo* adalah surat keputusan Komisi Pemilihan Umum/Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilihan Umum yang diterbitkan dalam rangka pemberitahuan hasil penelitian berkas yang pada pokoknya Penggugat tidak Memenuhi Syarat sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah-----

**Pasal 93 ayat (1)**-----

*“KPU Provinsi atau KPU Kota/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya.”*-----

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan di atas bahwa KPU Palangkaraya mengeluarkan surat keputusan perihal pemberitahuan hasil penelitian berkas pencalonan, yang ditujukan kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya atas nama Ir. Adi Suseno, M.Si. dan HM. Katma F. Dirun, SE, MM. Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1)

Peraturan ...



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara prosedural terhadap penerbitan objek sengketa, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bagian keenam Mekanisme Pengambilan Keputusan **pasal 30** berbunyi : -----

*"Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kota dilakukan dalam rapat Pleno"* -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur pada ketentuan **pasal 33** Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, berbunyi : -----

(1) *Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kota/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kota/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;*-----

(2) *Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kota/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kota/Kota yang hadir ;*-----

Menimbang, ...



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-2 mengenai berita acara rapat pleno menunjukkan bahwa telah berlangsung Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 di kantor KPU Kota Palangka Raya dengan agenda pokok "Hasil Pemeriksaan Berkas atas nama Ir. Adi Soeseno, M.Si., dan H.M. Katma F Dirun, SE. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013" yang ditandatangani oleh 1. SASTRIADI, S.PD, M.Hum. (Ketua), 2. H. HARMAIN IBROHIM, M.pd,I (Anggota) 3. APRIWATI, SH (Anggota), 4. H. SA'ADUDDIN, S.Pd.I. (Anggota), 5. Ir. ENDANG HERIADI (Anggota); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Substansi terhadap penerbitan objek sengketa, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim mempelajarinya, bahwa pokok permasalahan adalah berkenaan dengan pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Penggugat sebagai Bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 dengan alasan tidak memenuhi syarat bahwa Hasil Penelitian dan verifikasi menyatakan adanya dukungan ganda dari Kepengurusan Partai Damai Sejahtera yang berbeda terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan nama pengurus pada Partai Damai Sejahtera dan kepengurusan yang mengusung Penggugat tidak sesuai sehingga Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pencalonan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya;-----

Menimbang, ...

Halaman 53 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pencalonan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, disebabkan karena adanya Kepengurusan dan susunan pengurus ganda terutama yang berkenaan dengan Partai Damai Sejahtera (PDS); -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, Majelis Hakim menemukan permasalahan hukum yaitu keabsahan berkenaan dengan rekomendasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Partai Damai Sejahtera Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang mengusung Penggugat sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya tahun 2013 yang didaftarkan di KPU Palangka Raya ?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi pada persidangan dalam perkara *a quo* :-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan rekomendasi dari DPC Partai Damai Sejahtera Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang mengusung Penggugat sebagai bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya tahun 2013, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : -----

**Pasal 62 ayat (3)**-----

*(3) Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----*

Menimbang, ...



Menimbang, bahwa keabsahan rekomendasi Partai Damai Sejahtera pada bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya berdasarkan Pasal 62 ayat (3) kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-1.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 2 November 2010, DPP Partai Damai Sejahtera diketuai oleh Magit Les Denny Tewu, SE., M.M. (vide bukti T-41) dan dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 199/K/TUN/2012 (vide bukti P-21); -----

Menimbang, bahwa didasarkan pada bukti T-13 DPP Partai Damai Sejahtera yang diketuai Magit Les Denny Tewu, SE., M.M. memberikan rekomendasi kepada Tuty Dau sebagai Calon Walikota, selanjutnya rekomendasi Usungan Tuty Dau sebagai Walikota dan H. Maryono, S.Hi., M.Si sebagai Wakil Walikota diteruskan oleh DPC Partai Damai Sejahtera yang diketuai Delce Mokodongan (vide bukti T-14 dan T-15) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **Pasal 68 ayat (2) : (2) Selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 67, surat pencalonan dilampiri pula dengan keputusan dewan pimpinan daerah/cabang atau sebutan lainnya setiap partai politik.**; -----

Menimbang, bahwa kepengurusan DPP Partai Damai Sejahtera atas dasar Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 010/SK DEPERPU/PDS/VIII/2009 tentang Pengangkatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Sementara yang diketuai oleh Drs Harry Watttimury (vide bukti T-32), DPP tersebut mengesahkan kepengurusan

DPC ...



DPC Partai Damai Sejahtera Kota Palangkaraya yang diketuai Robby Charles Soeta sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera nomor : 037-DPC/SK-DPP.PDS/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 (vide bukti T-30), selanjutnya DPC tersebut merekomendasikan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Ir. Adi Soeseno, M.Si dan H.M. Katma F. Dirun, SE., MM. (penggugat) (vide bukti P-11); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menemukan cukup bukti bahwa rekomendasi pengusungan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang sah adalah rekomendasi usungan dari kepengurusan Partai Damai Sejahtera yang **disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia** (vide bukti T-41), sedangkan usungan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Ir. Adi Soeseno, M.Si dan H.M. Katma F. Dirun, SE., MM. (penggugat), direkomendasikan oleh kepengurusan Partai Damai Sejahtera yang **disahkan oleh Dewan Pertimbangan Pusat Partai Damai Sejahtera** (vide bukti T-32); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rekomendasi usungan kepada bakal calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Ir. Adi Soeseno, M.Si dan H.M. Katma F. Dirun, SE., MM. (penggugat) dari Kepengurusan Partai Damai Sejahtera yang tidak berdasarkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka bertentangan dengan **Pasal 62 ayat (3)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi substansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 94/KPU-Kota/020.435925/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 Perihal

Pemberitahuan ...

Halaman 56 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK





Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, yang ditujukan kepada  
Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya atas nama Ir. Adi  
Suseno, M.Si. dan HM. Katma F. Dirun, SE, MM. Telah benar dan tidak  
bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8  
poin IV angka 1 dan 2 yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan  
Obyek sengketa bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang  
Baik Khususnya Azas Kepastian Hukum dan Tertib Penyelenggaraan Negara;--

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Tergugat dalam  
menerbitkan Obyek sengketa telah sesuai wewenangnya dan berdasarkan  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi untuk melancarkan Tertib  
Penyelenggaraan Negara, maka menurut Majelis Hakim dalil Gugatan  
Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa  
melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Azas  
Kepastian Hukum dan Tertib Penyelenggaraan Negara haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di  
atas cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim penerbitan Obyek Sengketa  
a quo oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-  
undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik dan haruslah  
Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak untuk  
seluruhnya maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan  
Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara ...

Halaman 57 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK



Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis, Keterangan saksi maupun keterangan-keterangan para pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 oleh kami **Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, SH. MH** dan **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEVI HARTATI, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

**KETUA MAJELIS,**

**Dra. Hj. MAWARNI MARIA. SH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**1. RIKI YUDIANDI, SH., MH.**

**2. BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DEVI HARTATI, SH.**

Halaman 59 dari 60 halaman, Putusan No. 08/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 08/G/2013/PTUN.PLK

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	120.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	9.000,-
4. Biaya Sumpah dan Keterangan Ahli	Rp.	25.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah :		Rp. 195.000,-

=====

(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)